

EDUKASI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK BAGI ANAK-ANAK MASYARAKAT ADAT

Anna Maria Salamor¹, Juanrico A.S. Titahelu², Iqbal Taufik³, Erwin Ubwarin⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

email: annamariasalamor@gmail.com

Abstrak

Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan melibatkan dosen maupun mahasiswa serta masyarakat dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak adalah buah hati yang tak ternilai harganya bagi sebuah keluarga, maka dari itu menjaganya untuk tumbuh baik dan berkembang sebagaimana yang diharapkan adalah merupakan kewajiban mutlak bagi kedua orang tua yaitu ayah dan ibu. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu sosialisasi tentang edukasi UU perlindungan anak bagi anak-anak adat. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif serta memberikan pemahaman tentang UU perlindungan anak bagi anak-anak adat di negeri Akoon.

Kata kunci: Edukasi, Perlindungan Anak, Adat

Abstract

This PKM activity is carried out by involving lecturers, students and the community in increasing insight, knowledge and understanding of issues related to child protection. Every child has the right to survival, growth and development and the right to protection from violence and discrimination as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Children are priceless children for a family, therefore taking care of them to grow well and develop as expected is an absolute obligation for both parents, namely father and mother. Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity, as well as receive protection from violence and discrimination.

The method used in this community service is socialization about child protection law education for indigenous children. We hope that this activity can have a positive impact and provide an understanding of the child protection law for indigenous children in Akoon country.

Keywords: Education, Child Protection, Customs

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat menghasilkan luaran (output) yang berkualitas. Dosen sebagai bagian penting dari sivitas akademika perguruan tinggi diharapkan selalu menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya yaitu kegiatan PKM. Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan melibatkan dosen maupun mahasiswa serta masyarakat dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan anak. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat. Mengacu pada pentingnya kegiatan PKM kami mengadakan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat di negeri akoon dalam rangka menguatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan perlindungan bagi anak.

Pada dasarnya hukum hadir sebagai suatu alat yang dapat mengontrol tatanan kehidupan masyarakat dari segala aspek yang menyimpang, entah itu berupa kejahatan maupun pelanggaran (Anna Maria Salamor & Yonna Beatrix Salamor, 2022). Thomas Hobbes mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban sosial, sejak itu pula ketertiban dipandang sebagai sesuatu yang mutlak yang harus diciptakan oleh hukum. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak adalah buah hati yang tak ternilai harganya bagi sebuah keluarga, maka dari itu

menjaganya untuk tumbuh baik dan berkembang sebagaimana yang diharapkan adalah merupakan kewajiban mutlak bagi kedua orang tua yaitu ayah dan ibu. Bagaimana memilih pendidikan yang baik, pergaulan yang baik, lingkungan yang mendukung sudah sepantasnya orang tua wajib mengarahkan anak.

Anak merupakan anugerah dan tumpuan harapan dari orang tuanya, serta menjadi generasi penerus suatu bangsa. Oleh karenanya tumbuh kembang seorang anak harus dilaksanakan dengan memenuhi hak-hak dasar anak tersebut. Seorang anak hendaknya mendapatkan perlindungan atas harkat dan martabatnya dari lingkungan terdekatnya, agar dia dapat tumbuh menjadi dewasa secara fisik maupun psikologis.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Gosita, 2009; dalam (Salam et al., 2020). Saat ini sering terjadi kasus pelanggaran terhadap hak anak yang sampai saat ini belum bisa untuk ditangani dengan baik oleh pemerintah, dalam hal ini instansi perlindungan anak, serta hal ini juga tidak terlepas dari perlakuan oleh pihak orang dewasa selaku orang tua anak yang seharusnya menjadi pilar perlindungan namun memberikan sebuah kekerasan terhadap anaknya atau didalam keluarganya.

Belakangan ini kasus kekerasan terhadap anak sering terjadi baik berupa fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Lebih miris lagi jika kekerasan terhadap anak terjadi dalam lingkungan keluarga dan bahkan pelakunya adalah orang yang dikenal. Sebagaimana kita ketahui, dari berbagai media baik berita di koran, berita di TV atau media online lainnya sering memberitakan kejadian-kejadian tentang kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, ada baiknya sebagai orang tua agar lebih efektif menjaga dan memantau anak agar terhindar dari hal-hal tersebut.

Kekerasan pada anak bisa memunculkan masalah fisik maupun psikologis pada si anak di kemudian harinya. Secara fisik mungkin bisa dilihat dari sekujur tubuhnya ada tanda-tanda bekas kekerasan. Secara psikis, anak yang menjadi korban kekerasan dapat mengalami masalah kejiwaan seperti : gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Orang tua sering sekali tidak menyadari atau terlambat mengetahui bahwa anaknya menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk mengenali tanda dan gejala kemungkinan anak menjadi korban kekerasan.

Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan anak telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia, peran dunia internasional dalam mengawasi terpenuhinya hak anak berdasarkan Convention of The Right of a Child turut memberikan efek yang positif bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia. Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 menjadi dasar Convention of The Right of a Child. Pemerintah dalam memperjuangkan perlindungan yang maksimal bagi Anak-anak akhirnya mengeluarkan sebuah regulasi Undang-undang yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak, didalam undang-undang ini memberikan sebuah penjelasan tentang bagaimana peranan dari pemerintah dalam menindaki dan memberikan sebuah perlindungan kepada setiap anak-anak yang ada di Indonesia.

Dalam Konvensi Hak Anak PBB (KHA) hak-hak anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu:

1. Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
3. Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
4. Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Perlindungan terhadap hak anak menjadi tanggung jawab dan kewajiban orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah. Dalam laporan tahunan UNICEF pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa tak hanya aman di lingkungan rumah, anak juga harus aman di lingkungan sekolah. Sampai saat ini belum banyak lembaga sekolah menerapkan kebijakan perlindungan hak anak dan tenaga pendidik juga kependidikannya pun belum banyak mengetahui mengenai kebijakan hukum dan perlindungan hak anak.

Upaya pencegahan terhadap perilaku tersebut merupakan hal prioritas begitu juga dengan perlindungan terhadap korban. Seperti Perlindungan anak dari pihak pemerintah dengan instrumen undang-undang tentang perlindungan anak dan kekerasan pada anak, dapat dilihat bagaimana perlindungan anak sejak dini dalam lingkungan keluarga seperti kasih sayang orang tua kepada anaknya, menghindari perilaku dan contoh kekerasan pada anak, dalam lingkungan sekolah pun seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan dari guru. Pada kenyataannya masih banyak anak yang belum mendapatkan perlindungan.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum ini dirasa penting untuk dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam upaya perlindungan bagi anak-anak masyarakat adat Negeri Akoon.

Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Negeri Akoon untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam kegiatan PKM.
2. Menyiapkan Materi/Bahan berupa powerpoint materi terkait dengan persoalan yang dikaji dalam kegiatan PKM ini.
3. Menyiapkan lokasi yang akan dipakai untuk kegiatan PKM di Negeri Akoon dengan dibantu oleh masyarakat.
4. Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Negeri Akoon melalui Diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab antara pemateri dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan anak telah menjadi isu penting dalam dunia modern. Untuk menjamin masa depan generasi penerus, anak harus memperoleh perlindungan dari segala macam bentuk gangguan, ancaman, kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Perlindungan itu tidak hanya dibebankan kepada para orang tua saja, melainkan juga menjadi tanggungjawab masyarakat, bangsa dan negara. Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Anak merupakan generasi muda penerus cita- cita perjuangan bangsa untuk masa depan.

Masyarakat bangsa Indonesia, terutama masyarakat yang berkediaman di desa-desa yang jauh dari perkotaan sangat dipengaruhi oleh alam sekitarnya. Alam fikiran masyarakat itu mempertautkan antara yang nyata dan yang tidak nyata, antara kekuasaan manusia dan kekuasaan gaib, antara hukum manusia dan hukum Tuhan. Alam fikiran itu meliputi azas-azas ketuhanan, peri kemanusiaan, persatuan dan kebersamaan, kerakyatan dan kesepakatan serta keadilan dan kemasyarakatan. (Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat (Bandung: Alumni, 1984), 21. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan peluang kepada daerah untuk merubah nama desa sesuai dengan karakteristik budaya yang tumbuh didaerah. Desa memiliki peranan penting dan strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam kasus yang melibatkan anak, baik pelaku maupun korban harus dilindungi hak-haknya berdasarkan regulasi yang berlaku. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah semua penduduk yang berumur dibawah 18 tahun dan anak yang masih di dalam kandungan. Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 bahwa Perlindungan Anak adalah segala hal untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Banyaknya ancaman bagi anak dimasa sekarang ini membuat peran orang tua dalam melindungi anak menjadi lebih berat. Beberapa kasus tentang pelecehan seksual, pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak terjadi dilingkungan keluarga dan orang-orang terdekat, bahkan sekolah yang menjadi tempat anak menuntut ilmu juga sering terjadinya kasus perundungan, kekerasan dan pencabulan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Prinsip dasar konvensi hak-hak anak, seperti nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Pengaturan mengenai larangan terjadinya kekerasan pada anak dan penerapan sanksi bagi pelaku akan berlaku efektif jika masyarakat ikut berperan aktif memberikan perlindungan pada anak-anak di sekitarnya. Penegasan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak diatur dalam Pasal 72 ayat (3) khususnya huruf a, c, dan e yaitu dengan cara memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak; melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak; dan melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Juita, 2018).

Kesadaran masyarakat setempat terhadap hukum masih kurang dikarenakan cara pandang masyarakat terhadap hukum masih perlu sosialisasikan, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Kondisi kesadaran hukum masyarakat tersebut dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek antara lain sebagai berikut:

- a. Segi pelanggaran hukum
- b. Pelaksanaan hukum
- c. Dari segi hukum itu sendiri

Kesadaran hukum bukan hanya untuk dipahami dan ditingkatkan melainkan juga harus kita bina agar terbentuk suatu warga negara yang taat terhadap hukum. Masyarakat umumnya takut terhadap hukum, yang dimaksud takut dalam hukum adalah trauma dengan sendirinya apabila seseorang bersentuhan dengan hukum, padahal hukum adalah bersifat umum, bukan untuk ditakuti malah hukum adalah alat/bukti/payung/pelindung seseorang dalam suatu negara, hukum adalah sebagai pengayom masyarakat, bukan menakuti masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan suatu pendidikan dan atau penyuluhan/sosialisasi terhadap hukum ke masyarakat- masyarakat yang belum tahu masalah hukum. Jadi kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada anak-anak dilaksanakan atas koordinasi antara Pemerintah adat. Setelah melakukan koordinasi antara pemerintah, kemudian dilakukan identifikasi permasalahan yang sering dihadapi oleh Anak-Anak .

Setelah melakukan identifikasi awal berdasarkan data yang diperoleh dari koordinasi Bersama Pemerintah, maka direncanakan kegiatan pengabdian masyarakat pada tanggal 26 Agustus 2023. Setelah dilakukan kegiatan edukasi tentang UU Perlindungan anak melalui penyuluhan hukum yang di berikan kepada anak-anak.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum Bersama Anak-Anak

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan penyuluhan tersebut peserta mengalami peningkatan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya implementasi kebijakan hukum dan perlindungan hak anak. Perlindungan anak patut diperhatikan lebih detail lagi karena pada kenyataannya, dewasa ini masih sangat banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran hak anak, seperti kasus kekerasan, diskriminasi, pelecehan seksual, pekerja anak, anak terlantar. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya kewajiban orang tua saja.

SARAN

Kami berharap melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan pada masyarakat Negeri Akoon dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pemahaman tentang perlindungan terhadap anak dalam kehidupan bermasyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang telah mengizinkan kami untuk berbagi ilmu dengan Anak-Anak Negeri Akoon.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna M. Salamor., Yonna B. Salamor, Edukasi Hukum dan Pencegahan Kekerasan Gender Di Media Sosial, *Community Development Journal*, 3 (2) 2022, hal.770
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 45–50. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>
- Juita, S. (2018). Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 355– 362. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.99>
- Kadir, A., & Handayaningsih, A. (2020). Kekerasan Anak dalam Keluarga. *Wacana*, 12(2), 133– 145. <https://doi.org/10.13057/wacana.v12i2.172>
- Kandedes, I. (2020). Kekerasan Terhadap Anak Dimasa Pandemi Covid 19. *Harkat*, 16(<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/issue/view/1088>). <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/harkat.v16i1.16020>
- Konvensi Hak Anak oleh UNICEF pada tahun 1989
- Rasyid, H., Mansyur, & Suratno. (2009). *Asesmen Perkembangan Anak Usia Dini* (M. Rowie (ed.);